



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Revol Alias Epol;
Tempat lahir : Parigi Moutong;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuan, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2019 dan ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KASIM KACIL, SH, Penasihat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Jl. P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 98/Pen.Pid/2019/PN Mar Tanggal 17 Oktober 2019;

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN MAR tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN MAR tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Revol, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sedotan bening;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro;(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit mobil mini bus merk Daihatsu warna putih beserta kunci kontaknya;
(dikembalikan kepada terdakwa Revol)
 - 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A20 warna hitam dengan satu buah simkard dengan nomor 081243610840;

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Popayato Barat, Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,07015 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari pengembangan penangkapan terhadap saksi Zulkifli, saksi Indriawan serta saksi Helmi Sidi atas kepemilikan paket Narkoba jenis sabu yang di peroleh dari terdakwa selanjutnya penyidik satuan Narkoba Polres Pohuwatu melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut penyidik satuan Narkoba Polres Pohuwatu menemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam jok mobil grand max yang dikendarai terdakwa.

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 31 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,07015 gram tersebut adalah narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau
kedua

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Popayato Barat, Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap orang yang tanpa hak tau melaawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,07015 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari pengembangan penangkapan terhadap saksi Zulkifli, saksi Indriawan serta saksi Helmi Sidi atas kepemilikan paket Narkoba jenis sabu yang di peroleh dari terdakwa selanjutnya penyidik satuan Narkoba Polres Pohuwatu melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut penyidik satuan Narkoba Polres Pohuwatu menemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam jok mobil grand max yang dikendarai terdakwa.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 31 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,07015 gram tersebut adalah narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Atau
ketiga

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, di Desa Popayato Barat, Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri jenis sabu dengan berat 0,07015 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari pengembangan penangkapan terhadap saksi Zulkifli, saksi Indriawan serta saksi Helmi Sidi atas kepemilikan paket Narkoba jenis sabu yang di peroleh dari terdakwa selanjutnya penyidik satuan Narkoba Polres Pohuwatu melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut penyidik satuan Narkoba Polres Pohuwatu menemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam jok mobil grand max yang dikendarai terdakwa.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 31 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,07015 gram tersebut adalah narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a)UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Sit Owen Sumendong, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Pohnuato sebagai saksi terjadinya tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 wita, di Desa Popayato Barat, Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohnuato.
- Bahwa saksi menerangkan, berawal ketika petugas Satnarkoba Polres Pohnuato menerima informasi dari masyarakat bahwa di Popayato Barat ada kegiatan penyalahgunaan narkoba, dan atas informasi tersebut Satnarkoba Polres Pohnuato kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Zulkifli dan indriawan atas penyalahgunaan Narkoba, saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan pengembangan kasus, Karena berdasarkan keterangandari saudara Zulkifli dan indriawan bahwa paket Narkoba yang di temukan dari mereka tersebut berasal dari saudara terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari keterangan tersebut saksi melakukan pengembangan kasus sehingga di lakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Desa Labuan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Pada saat saksi menangkap terdakwa, saksi tidak menemukan paket yang di curigai Narkoba jenis Shabu. Kemudian saksi membawa terdakwa menuju Kantor Polres Pohnuato, namun pada saat berada di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah, saksi

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



bersama dengan rekan-rekannya singgah di Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato untuk melakukan pengeledahan di mobil Grand Max warna putih yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa, Dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan paket yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di simpan di antara pembungkus rokok dan plastik luarnya yang terletak di bawah jok supir mobil tersebut, serta sedotan dan korek api gas yang ditemukan dari dalam mobil tersebut dan terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah benar miliknya.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Ronal Dunggio, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Pohuwato sebagai saksi terjadinya tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa,

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 wita, di Desa Popayato Barat, Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa saksi menerangkan, berawal ketika petugas Satnarkoba Polres Pohuwato menerima informasi dari masyarakat bahwa di Popayato Barat ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, dan atas informasi tersebut Satnarkoba Polres Pohuwato kemudian melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Zulkifli dan indriawan atas penyalahgunaan Narkotika, saksi bersama

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



dengan rekan-rekannya melakukan pengembangan kasus, Karena berdasarkan keterangandari saudara Zulkifli dan indriawan bahwa paket Narkotika yang di temukan dari mereka tersebut berasal dari saudara terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari keterangan tersebut saksi melakukan pengembangan kasus sehingga di lakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Desa Labuan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Pada saat saksi menangkap terdakwa, saksi tidak menemukan paket yang di curigai Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi membawa terdakwa menuju Kantor Polres Pohnuato, namun pada saat berada di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah, saksi bersama dengan rekan-rekannya singgah di Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohnuato untuk melakukan pengeledahan di mobil Grand Max warna putih yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa, Dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan paket yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di simpan di antara pembungkus rokok dan plastik luarnya yang terletak di bawah jok supir mobil tersebut, serta sedotan dan korek api gas yang ditemukan dari dalam mobil tersebut dan terdakwa mengakui jika barang tersebut adalaha benar miliknya.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Dicky R. Daud, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Pohnuato sebagai saksi terjadinya tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa,

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 wita, di Desa Popayato Barat, Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa saksi menerangkan, berawal ketika petugas Satnarkoba Polres Pohuwato menerima informasi dari masyarakat bahwa di Popayato Barat ada kegiatan penyalahgunaan narkoba, dan atas informasi tersebut Satnarkoba Polres Pohuwato kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Zulkifli dan indriawan atas penyalahgunaan Narkotika, saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan pengembangan kasus, Karena berdasarkan keterangandari saudara Zulkifli dan indriawan bahwa paket Narkotika yang di temukan dari mereka tersebut berasal dari saudara terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari keterangan tersebut saksi melakukan pengembangan kasus sehingga di lakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Desa Labuan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Pada saat saksi menangkap terdakwa, saksi tidak menemukan paket yang di curigai Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi membawa terdakwa menuju Kantor Polres Pohuwato, namun pada saat berada di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah, saksi bersama dengan rekan-rekannya singgah di Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato untuk melakukan pengeledahan di mobil Grand Max warna putih yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa, Dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



paket yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di simpan di antara pembungkus rokok dan plastik luarnya yang terletak di bawah jok supir mobil tersebut, serta sedotan dan korek api gas yang ditemukan dari dalam mobil tersebut dan terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah benar miliknya.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Aqram Z. Razak, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Pohuwato sebagai saksi terjadinya tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa,

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 wita, di Desa Popayato Barat, Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa saksi menerangkan, berawal ketika petugas Satnarkoba Polres Pohuwato menerima informasi dari masyarakat bahwa di Popayato Barat ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, dan atas informasi tersebut Satnarkoba Polres Pohuwato kemudian melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Zulkifli dan indriawan atas penyalahgunaan Narkotika, saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan pengembangan kasus, Karena berdasarkan keterangandari saudara Zulkifli dan indriawan bahwa paket Narkotika yang di temukan dari mereka tersebut berasal dari saudara terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari keterangan

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



tersebut saksi melakukan pengembangan kasus sehingga di lakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Desa Labuan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Pada saat saksi menangkap terdakwa, saksi tidak menemukan paket yang di curigai Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi membawa terdakwa menuju Kantor Polres Pohnuato, namun pada saat berada di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah, saksi bersama dengan rekan-rekannya singgah di Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohnuato untuk melakukan penggeledahan di mobil Grand Max warna putih yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa, Dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan paket yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di simpan di antara pembungkus rokok dan plastik luarnya yang terletak di bawah jok supir mobil tersebut, serta sedotan dan korek api gas yang ditemukan dari dalam mobil tersebut dan terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah benar miliknya.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui, bahwa yang di tangkap adalah dirinya dan yang menangkap adalah anggota Satnarkoba Polres Pohnuato.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, pada saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



- Bahwa benar terdakwa mengakui, kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Zulkifli dan indriawan atas penyalahgunaan Narkotika, penyidik polre Pohuwato melakukan pengembangan kasus, Karena berdasarkan keterangandari saudara Zulkifli dan indriawan bahwa paket Narkotika yang di temukan dari mereka tersebut berasal dari saudara terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari keterangan tersebut saksi melakukan pengembangan kasus sehingga di lakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Desa Labuan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Pada saat saksi menangkap terdakwa, saksi tidak menemukan paket yang di curigai Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi membawa terdakwa menuju Kantor Polres Pohuwato, namun pada saat berada di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah, peyidik singgah di Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato untuk melakukan pengeledahan di mobil Grand Max warna putih yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa, Dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan paket yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di simpan di antara pembungkus rokok dan plastik luarnya yang terletak di bawah jok supir mobil tersebut, serta sedotan dan korek api gas yang ditemukan dari dalam mobil tersebut dan terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah benar miliknya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 31 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,72021 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengakui, jika pada saat penangkapan juga di sita oleh penyidik polres Pohuwato berupa :
 - o 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu;
 - o 1 (satu) buah korek api;

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) buah sedotan bening;
- o 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro;
- o 2 (dua) buah kaca pireks;
- o 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A20 warna hitam

dengan satu buah simkard dengan nomor 081243610840;

- o 1 (satu) unit mobil mini bus merk Daihatsu warna putih beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1(satu) buah sedotan bening;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro;
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A20 warna hitam

dengan satu buah simkard dengan nomor 081243610840;

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Daihatsu warna putih beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Zulkifli dan indriawan atas penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saudara Zulkifli dan indriawan bahwa paket Narkoba yang di temukan dari mereka tersebut berasal dari saudara terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar dari keterangan tersebut para saksi melakukan pengembangan kasus sehingga di lakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Desa Labuan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa benar kemudian para saksi membawa terdakwa menuju Kantor Polres Pohuwato, namun pada saat berada di wilayah perbatasan Provinsi

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah, peyidik singgah di Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohnuwo untuk melakukan penggeledahan di mobil Grand Max warna putih yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa;

- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan paket yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di simpan di antara pembungkus rokok dan plastik luarnya yang terletak di bawah jok supir mobil tersebut, serta sedotan dan korek api gas yang ditemukan dari dalam mobil tersebut dan terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah benar miliknya.

- Bahwa benar terdakwa mengakui, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 31 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,72021 gram tersebut adalah narkotika

Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu);

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

- o 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu;
- o 1 (satu) buah korek api;
- o 1(satu) buah sedotan bening;
- o 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro;
- o 2 (dua) buah kaca pireks;
- o 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A20 warna hitam

dengan satu buah simkard dengan nomor 081243610840;

- o 1 (satu) unit mobil mini bus merk Daihatsu warna putih beserta

kunci kontaknya;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah dipersamakan dengan barang siapa yaitu orang atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Revol Alias Epol telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. “Secara tanpa hak atau melawan hukum”:

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan didalam jok mobil grand max yang dikendarai terdakwa, terhadap perbuatan tersebut dalam menjadi perantara jual beli Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak pula bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, yang mana sub unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim opsnal Satnarkoba Polres Pohuwato diantaranya saksi Sit Owen Sumendong, Ronal, Dicky K.R Daud dan Aqram Zulkarnain Rajak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa Pada saat saksi menangkap terdakwa, saksi belum menemukan paket yang di curigai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penggeledahan oleh saksi-saksi pada saat singgah di Kantor Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yang dilakukan di mobil Grand Max warna putih yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa, Dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu yang di simpan di antara pembungkus rokok dan plastik luarnya yang terletak di bawah jok supir mobil tersebut,serta sedotan dan korek api gas yang ditemukan dari dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas penggeledahan atas barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa membenarkannya bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0033.K/03/04.19 tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo bahwa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamin yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika dimana disebutkan Methamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Laboratoris pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 31 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Muindar S.Si., M.Si., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,72021 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Zulkifli dan indriawan atas penyalahgunaan Narkotika, dan telah dilakukan pengembangan kasus, Karena berdasarkan keterangandari saudara Zulkifli dan indriawan bahwa paket Narkotika yang di temukan dari mereka tersebut berasal dari saudara terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).telah membuktikan sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli" dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya sub unsur menjadi perantara dalam jual beli, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, Maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menuntut agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1(satu) buah sedotan bening;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro;

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Daihatsu warna putih beserta kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A20 warna hitam dengan satu buah simkard dengan nomor 081243610840;

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Revol Alias Epol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun *dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1(satu) buah sedotan bening;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro;(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit mobil mini bus merk Daihatsu warna putih beserta kunci kontaknya;(dikembalikan kepada terdakwa Revol)
 - 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A20 warna hitam dengan satu buah simkard dengan nomor 081243610840;(dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh JIFLY Z. ADAM, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS ZAINAL, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh YUNUS ACHMAD, SH Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNO, SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan
dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, SH

JIFLY Z. ADAM, SH.,MH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti

YUNUS ACHMAD, SH

Paraf	Hakim Ketua

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mar